



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 28/G/2019/PTUN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara, antara : -----

SUPRAPTININGSIH, S.Pd.,M.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan:

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal: di Jalan Stadion VI/No. 04 RT.003/ RW.004, Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : -----

1. Ma'arif, SH.M.Hum; -----

2. Darusman, SH.,M.Hum; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Advokat, Kantor Biro Konsultasi Hukum Dan Pengacara “PETA” beralamat di Jalan Ahmad Yani Barat No. 124 Tulungagung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Pebruari 2019;

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M e l a w a n :

BUPATI TULUNGAGUNG, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Timur No. 37 Tulungagung; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -----

1. Saiful Bakri, SH.,MH., NIP 19621020 199003 1 011, Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung; -----

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby, halaman 1 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Esty Purwantik, SH.,MH., NIP. 19750628 200312 2 003, Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Dan Kerjasama Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung; -----
3. Edi Widiyanto, SH., NIP. 19640630 199403 1 006, Jabatan Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Pada Inspektorat Kabupaten Tulungagung; -----
4. Catur Hermono, SH., NIP. 19700418 199503 1 002, Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan Dan Pembinaan ASN Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan: PNS/ASN pada Pemerintahan Kabupaten Tulungagung, beralamat di Jalan Ahmad Yani Timur No. 37 Tulungagung; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/212/013/2019, tertanggal 18 Maret 2019; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 28/PEN.MH/2019/PTUN.Sby., tanggal 11 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 28/PEN.PP/2019/PTUN.Sby., tanggal 12 Maret 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 28/PEN.HS/2019/PTUN.Sby., tanggal 16 April 2019 tentang Persidangan ; -----

Telah membaca berkas perkara dan telah mendengar pihak-pihak yang bersengketa dan saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 06 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 2 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 Maret 2019 dalam Register Perkara Nomor 28/G/2019/PTUN.Sby. telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 16 April 2019, yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

OBYEK GUGATAN : -----

Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 862.3/164/407.203/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 24 Oktober 2018 ditujukan kepada SUPRAPTININGSIH,S.Pd.,M.Pd. ; -----

KEWENANGAN MENGADILI . -----

Bahwa obyek gugatan yaitu Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 862.3/164/407.203/2018 ditujukan kepada Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam menyelenggarakan pemerintahan ,termasuk tindakan hukum Tata Usaha Negara bersifat konkret (tidak abstrak) berupa penghentian tidak dengan hormat sebagai- mana adanya obyek gugatan, individual (ditujukan kepada Penggugat) dan final (sudah difinitif) telah melalui upaya administrasi sehingga tidak memerlukan persetujuan lagi, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu Penggugat, sehingga obyek gugatan yaitu Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 862.3/164/407.203/2018 merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya, hal mana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

Menurut Ketentuan Pasal 47 UU Peradilan Tata Usaha Negara, Kewenangan (kompetensi) Absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata Usaha Negara Yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dibidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara , baik dipusat maupun didaerah sebagai

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 3 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kependidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

(Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) . -----

Dengan diberlakukannya UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam Pasal 1 angka 7 mendefinisikan “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan “. -----

Pengertian Keputusan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah mengurangi atau menghilangkan unsur : bersifat konkret, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Dari kedua pengaturan tersebut tergambar bahwa berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas pemaknaan Keputusan TUN dibandingkan dengan makna Keputusan TUN yang ditetapkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara, pemaknaan “Keputusan” menjadi luas dan terlihat adanya ketentuan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan , yang menyebutkan : Dengan berlakunya UU Administrasi Pemerintahan maka Keputusan TUN sebagaimana diatur dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai : -----

-----Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ; -----

- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif , legislatif , yudikatif dan penyelenggara negara lainnya ; -----
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ; -----
- Bersifat final dalam arti lebih luas ; -----

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 4 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ; dan/atau -----
- e. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat . -----

Yang dimaksud dengan “ final dalam arti luas “ mencakup keputusan yang diambil alih oleh atasan Pejabat yang berwenang . -----

KEPENTINGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN . -----

Bahwa Tergugat telah mengeluarkan obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 862.3/164/407.203/2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 24 Oktober 2018 yang ditujukan terhadap Penggugat yaitu SUPRAPTININGSIH,S.Pd.,M.Pd. Pegawai Negeri Sipil (PNS), NIP 19610829 198403 2 005,Pangkat/gol.ruang : Pembina Tingkat I - IV/b, Jabatan Guru pada SMP Negeri 2 Tulungagung, Unit Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tulungagung Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 862.3/164/407.203/2018 tersebut ditanda tangani Pelaksana Tugas/Plt Bupati Maryoto Birowo ; -----

Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya obyek gugatan yaitu Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 862.3/164/407.203/2018 karena Penggugat sebagai pihak yang dituju dan sebagai orang yang semula sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai kepentingan yang harus dilindungi hukum dan juga mempunyai hak untuk mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar obyek gugatan yaitu Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 862.3/164/407.203/2018 dinyatakan batal atau tidak sah disertai tuntutan rehabilitasi sebagai ditentukan Pasal 53 ayat (1) UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN : -----

Bahwa obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 862.3/164/407.203/2018 diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2018 disampaikan secara resmi Kepada Penggugat pada tanggal 28 Desember 2018 melalui Dinas

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 5 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tulungagung oleh sebab itu gugatan aquo diajukan pada tanggal 6 Maret 2019 masih dalam tenggang waktu sesuai untuk mengajukan gugatan TUN sebagaimana ditentukan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara ; -----

UPAYA ADMINISTRASI YANG DILAKUKAN . -----

Bahwa setelah obyek gugatan yaitu Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 862.3/164/407.203/2018 diberikan secara resmi kepada Penggugat pada tanggal 28 Desember 2018 dan pada hari itu juga Penggugat mengajukan : -----

- Keberatan Kepada Gubernur Jawa Timur, -----
- Banding Kepala Badan Kepegawaian Negara; -----
- Banding Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian ; -----

Selanjutnya kesemua surat tersebut hanya mendapat tanggapan berupa telpon dari Badan Pertimbangan Kepegawaian agar pengajuan perihal Banding dipisahkan antara Permohonan Penggugat dan permohonan Sdr Rudy Bastomi, S.Pd,M.M. (catatan awalnya pengajuan Penggugat dan Sdr . Rudy Bastomi, S.Pd, M.M. digabung) dan selanjutnya Permohonan Banding diajukan sendiri-sendiri ;--- Berkaitan upaya administrasi berupa keberatan yang diajukan Penggugat, dikaitkan dengan UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan perlu dikutip : -----

Pasal 77 UU RI No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : -----

Ayat (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu hari) kerja sejak diumumkan nya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ; -----

Ayat (4) badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; -----

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 6 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan ; -----

Ayat (6) keberatan yang dianggap dikabulkan , ditindak lanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan ; -----

Berkaitan Banding administrasi yang diajukan Penggugat, dikaitkan dengan UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan perlu dikutip : -----

Pasal 78 UU RI No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : -----

Ayat (1) Keputusan dapat diajukan Banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima; -----

Ayat (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; -----

Ayat (3) dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan Banding; -----

Ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan Banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ; -----

Ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan ; -----

Ayat (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 Hari Kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). -----

Dari uraian diatas upaya Adminitratif telah dilakukan oleh Penggugat namun tidak mendapat tanggapan sebagaimana ditentukan Pasal 77 dan Pasal 78 UU No 30 Tahun 2014 dan Tergugat tetap bersikukuh sebagaimana dalam obyek gugatan

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 7 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 862.3/164/407.203/2018, oleh sebab itu upaya administrasi telah dilakukan seluruhnya maka berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 2 ayat (1) PERMA No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya Keberatan maupun Banding Administrasi maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi sebagai terurai pada obyek gugatan . -----

ADAPUN MENGENAI ALASAN GUGATAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT : -----

Bahwa obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 862.3/164/407.203/2018 prosedur Kewenangan penanda tangan obyek gugatan dan juga materi serta sanksi yang diberikan berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/PNS bertentangan dengan Undang-Undang dan juga bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagai ditentukan Pasal 53 ayat (2) UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yo Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, untuk jelasnya perlu diuraikan sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan prosedur kewenangan penerbitan dan/ataupun penanda tangan obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 862.3/164/407.203/2018 ditanda tangani Pelaksana Tugas/Plt Bupati Tulungagung Maryoto Birowo bertentangan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Pebruari 2016 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek kepegawaian yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara; -----
Surat Badan Kepegawaian Negara dimaksud melandasi pada adanya ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) ayat (4) dan ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berikut penjelasan Pasal 14 ayat (7)

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 8 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disampaikan bahwa Pelaksana Harian dan/atau Pelaksana tugas tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek Kepegawaian ;

Dalam penjelasan Pasal 14 ayat (7) UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan dimaksud dengan perubahan status hukum kepegawaian adalah melakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai, aquo obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 862.3/164/407.203/2018 ditanda tangani Pelaksana Tugas/Plt Bupati Tulungagung Maryoto Birowo bertentangan dengan peraturan perundangan dan harus dinyatakan batal atau tidak sah; -----

2. Bahwa berkaitan substansi obyek gugatan yaitu Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 862.3/164/407.203/2018, a quo alasan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat adalah ditetapkan telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil , adanya alasan dalam obyek gugatan perlu ditanggapi sebagai berikut : -----

- 2.1. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS diberhentikan tidak dengan hormat “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum “ ; -----

- 2.2. Pasal 4 angka 7 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan: setiap PNS dilarang “memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 9 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara langsung atau tidak langsung dan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan" dan dalam penjelasan Pasal 4 angka 7 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 dijelaskan "yang dimaksud dengan jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu"

2.3. Dalam obyek gugatan aquo disebutkan pula adanya pelanggaran Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dikutip disini bunyi Pasal 250 huruf b "dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum" adalah tidak sinkron ; -----

2.4. Berkaitan hal tersebut Penggugat dihukum penjara bukan karena tindak pidana Kejahatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum aquo Penggugat tersangkut dalam perkara pidana khusus (bukan pidana umum) yaitu Tindak pidana Korupsi sebagai terurai pada putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 272/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby, inti amar putusan antara lain : -----

- Menyatakan terdakwa Supraptiningsih, Spd,M.Pd. tidak bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair ; -----
- Membebaskan terdakwa Supraptiningsih, S.Pd.,M.Pd. dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 10 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

- Menyatakan terdakwa Supraptiningsih, S.Pd,M.Pd. terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidaire ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supraptiningsih, S.Pd.,M.Pd., selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) susidair 1(satu) bulan kurungan ; -----
- Dst nya . -----

Bahwa dalam Dakwaan Subsidaire terdakwa Supraptiningsih, Spd,M.Pd. binti Alm Imam Sukarni sebagai Pegawai Negeri sesuai Surat SK Mendiknas RI Nomor 39890/C/K IV.I/84 tanggal 10 Mei 1984 sebagai Guru di SMPN 2 Tulungagung, SK Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jatim No. 14866/104.3.1/C9.85/SK tanggal 16 Nopember 1985 dan juga sebagai Koordinator Operasional dalam susunan Ke Panitiaan Penerimaan Peserta Didik baru SMP Neg 2 Tulungagung tahun pelajaran 2017/2018 sesuai dengan SK Kepala Sekolah SMPN 2 Tulungagung No 800/182.A/202/2017 tanggal 8 Juni 2017, pada hari Jum'at 16 Juni 2017 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 bertempat di Examroom SMPN 2 Tulungagung, masuk Kelurahan Kepatihan, Kec/Kab Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 11 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya berwenang memeriksa dalam mengadili perkaranya, telah dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan dengan cara:demikian dst nya;

2.5. Bahwa berpijak dengan putusan pidana dimaksud Penggugat selaku terdakwa dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap bukan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, sebagaimana ditetapkan sesuai Surat SK Mendiknas RI Nomor 39890/C/K IV.I/84 tanggal 10 Mei 1984 sebagai Guru di SMPN 2 Tulungagung, SK Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jatim No. 14866/104.3.1/C9.85/SK tanggal 16 Nopember 1985 dan Permasalahan sebagai Koordinator Operasional dalam susunan Ke Panitiaan Penerimaan Peserta Didik baru SMPN 2 Tulungagung tahun pelajaran 2017/2018 sesuai dengan SK Kepala Sekolah SMPN 2 Tulungagung No 800/182.A/202/2017 tanggal 8 Juni 2017 dan bukan tindak pidana berkaitan jabatan sebagai dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No 5 Tahun 2014 sebagai ditegaskan dalam penjelasan Pasal 4 angka 7 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau bukan pula berkaitan dengan pelanggaran Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai disebut dan dijadikan dasar hukum keluarnya obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 862.3-/164/407.203/2018; -----

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 12 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6. Bahwa Penggugat Supraptiningsih, S.Pd.,M.Pd., berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dijatuhi pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) susidair 1(satu) bulan kurungan ; -----

Bahwa sanksi yang diberikan berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/PNS dikaitkan lama hukuman yang dijatuhkan dikaitkan pula dengan adanya ketentuan Pasal 248 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, terbaca : -----

PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana , tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan; -----

Dari uraian tersebut secara nyata obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 862.3/164/407.203/2018 telah melakukan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/PNS melanggar ketentuan pasal 248 ayat (2) Peraturan Pemerintah dimaksud, yang pasti kesemua itu tidak dijadikan pertimbangan dalam membuat Keputusan . -----

3. Bahwa selain obyek gugatan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku obyek gugatan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan, sebagai terurai pada pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa yang dimaksud dengan “Asas Kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 13 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Aquo ternyata dasar aturan penetapan Surat Keputusan Bupati Nomor 862.3/164/407.203/2018 sebagai obyek gugatan adalah adanya ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adanya penerapan ketentuan ini tidak dilakukan berdasarkan Asas Kecermatan dalam mana apabila mencermati dengan seksama kasus posisi Penggugat dalam perkara pidana dimaksud adalah menarik sumbangan partisipasi kepada Wali peserta Didik Baru merupakan program sekolah yang diajukan Kepala Sekolah dan telah mendapat persetujuan dari Komite Sekolah sehingga penarikan sumbangan tersebut legal dan hasil sumbangan partisipasi tidak digunakan untuk kepentingan pribadi Penggugat tetapi digunakan untuk membeli meubeler berupa meja kursi/bangku sebagai perwujudan program sekolah yaitu semua siswa kelas VII ; kelas VIII dan kelas IX akan masuk pagi dan kesemuanya itu membutuhkan meja kursi/bangku dan peralatan yang lain yang masih belum ada dan kesemuanya menunjang rencana Pemerintah untuk melaksanakan proses belajar mengajar secara " Full day " ; -----

Sehingga kalau Tergugat bertindak cermat sebagai ditentukan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, tidak akan mengeluarkan Keputusan untuk memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepada Supraptiningsih, S.Pd.,M.Pd.; -----

Bahwa melandasi segala apa yang terurai diatas, disimpulkan obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 862.3/164/407.203/2018 yang ditanda tangani Pelaksana tugas/Plt menyalahi ketentuan Undang-undang karena Pelaksana Tugas/Plt tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 14 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian, materi dan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/PNS maupun dasar hukum penerbitan obyek gugatan telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga obyek gugatan yaitu Surat Keputusan tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek gugatan serta merehabilitasi kedudukan harkat dan martabat Penggugat dalam kedudukan semula atau setara ; -----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk memutus : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 862.3/164/407.203/2018 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 24 Oktober 2018 ditujukan kepada Supraptiningsih, S.Pd.,M.Pd.; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 862.3/164/407.203/2018 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 24 Oktober 2018 ditujukan kepada Supraptiningsih, S.Pd.,M.Pd.; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan harkat dan martabat Supraptiningsih, S.Pd.,M.Pd. dalam kedudukan semula atau setara sebagai-mana ketentuan peraturan Perundangan yang berlaku ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara . -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dipersidangan telah menyampaikan Jawaban, tertanggal 24 April 2019 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 15 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara di Sidoarjo tidak berwenang mengadili dikarenakan pada perkara ini belum dilakukan upaya administrasi kepada Badan dan/ atau Pejabat ataupun kepada atasan Badan dan/ atau Pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa; -----
2. Hal tersebut dikuatkan secara fakta bahwa sejak obyek sengketa yaitu Surat keputusan Bupati Tulungagung nomor : 862.3/164/407.203/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, disampaikan kepada Penggugat, sampai dengan gugatan ini diterima tergugat, Penggugat belum pernah melakukan upaya Administrasi dengan benar berupa keberatan kepada pejabat yang membuat Keputusan obyek sengketa, dalam penyelesaian sengketa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 16, Pasal 75 Ayat (1),(2),(3), yang berbunyi sebagai berikut: -----
 - Pasal 1 angka 16 : "Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan". -----
 - Pasal 75 -----
 - Ayat (1) : warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/ atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/atau tindakan; -----
 - (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : -----
 - a. Keberatan;dan -----
 - b. Banding. -----

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 16 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3): Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan, kecuali : -----

a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan -----

b. menimbulkan kerugian yang besar-----

3. Bahwa upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat atas dikeluarkannya obyek sengketa adalah Upaya Adminitrasi kepada Gubernur selaku atasan Tergugat, BUKAN kepada Tergugat yang telah mengeluarkan Obyek sengketa (BKD Tulungagung hanya menerima tembusan surat yang ditujukan kepada Gubernur), sehingga Upaya Administrasi yang dilakukan oleh Penggugat cacat prosedur dan hal tersebut tidak dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 76 ayat (2), (3), Pasal 77 ayat (1), dan Pasal 78 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 76 : -----

ayat (1) : Badan dan/atau Pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/ atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat. -----

ayat (2) : dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat; -----

ayat (3) : dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. -----

- Pasal 77 : -----

ayat (1) : Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan. -----

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 17 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 78 : -----

ayat (1) : Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. ---

4. Bahwa dengan adanya cacat prosedur pada pengajuan Upaya Administrasi dimaksud pada angka 3, maka dapat dipastikan bahwa Penggugat tidak melakukan upaya administrasi dengan benar, sehingga Penggugat dapat dianggap tidak melakukan upaya administrasi, oleh karena itu patut diabaikan;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administrasi telah digunakan; -----
6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, dijelaskan bahwa: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi"; -----
7. Bahwa dikarenakan Penggugat dalam melakukan upaya hukum atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Sidoarjo Jawa Timur belum menempuh upaya penyelesaian administrasi sehingga gugatan yang diajukan belum melalui prosedur penyelesaian administrasi (keberatan ataupun banding) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 18 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, oleh karenanya gugatan yang diajukan sangat Prematur dan sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara menolak gugatan tersebut. -----

II. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas; -----
2. Bahwa TIDAK BENAR Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan yaitu Surat keputusan Bupati Tulungagung nomor : 862.3/164/407.203/2018 tanggal 24 oktober 2018 tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana di dalilkan Penggugat pada Posita gugatan angka 1, karena penerbitan Obyek Gugatan aquo telah didasarkan pada tahapan prosedur ketentuan peraturan perundang- undangan sebagai berikut: -----

2.1 tanggal 21 Desember 2017, Plt. Bupati Tulungagung mengeluarkan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 862.3/272/203/2017 tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. SUPRAPTININGSIH, S.Pd.,M.Pd, yang bersangkutan tidak masuk kerja karena menjalani masa tahanan dalam rangka penyidikan perkara yang didasarkan pada surat perintah penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung Nomor : PRINT-1475/0.5.27/Ft.1/12/2017 tanggal 7 Desember 2017. -----

Hal tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf c Undang- Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 276 huruf c, Pasal 277 Ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 19 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai

berikut:

2.1.1 Pasal 88 Ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 : “ PNS diberhentikan sementara, apabila:

huruf c. : ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana” -----

2.1.2 Pasal 276 huruf c, Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017:
PNS diberhentikan sementara, apabila: -----

huruf c. : ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana” -----

2.1.3 Pasal 277 Ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017.
Berbunyi : “ PNS yang ditahan menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan sementara sebagai PNS”. -----

2.2. setelah ada Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya Nomor : 272/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby, tanggal 2 Maret 2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/Inkracht, dimana Penggugat divonis bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka pada tanggal 24 Oktober 2018, Plt. Bupati Tulungagung mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor : 862.3/164/407.203/2018 (obyek Gugatan) tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Sdr. Supraptiningsih, S.Pd,M.Pd (karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan). -----

2.3. Surat Keputusan Bupati Nomor 862.3/164/407.203/2018 (obyek gugatan) tersebut didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, yaitu: -----

2.3.1 Pasal 87 (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara: “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 20 dari halaman 60



kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”; -----

2.3.2 Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil :“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”; -----

3. Bahwa Plt. Bupati Tulungagung selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor:862.3/164/407.203/2018 (obyek Gugatan) telah mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kecermatan, dengan tetap melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan/ Pejabat yang mempunyai kewenangan dalam pembinaan kepegawaian di tingkat Propinsi dan Pusat (Badan kepegawaian Nasional) antara lain pada tanggal 05 April 2018, Tim Pemerintah Daerah (Sekretaris Daerah, BKD, Inspektorat, Bag.Hukum, Dinas Pendidikan) melakukan audiensi dengan Biro Konsultasi Hukum BKN di Jakarta disertai surat konsultasi yang di tandatangani Sekretaris Daerah tertanggal 2 April 2018, dan terhadap Surat tersebut BKN memberikan surat jawaban Nomor : F.26-30/kol.41-7/51 tanggal 04 Juli 2018 perihal : Penjelasan terkait PNS yang Terkena kasus Tipikor a.n. Suyono,S.Pd, Supraptiningsih,S.Pd.,MM dan Rudy Bastomi, S.Pd.,MM, dengan jawaban bahwa PNS yang terkena kasus hukum Tipikor harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Bupati Tulungagung selaku Pejabat Pembina Kepegawaian terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. -----
4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa juga telah sejalan dengan Nawacita Presiden RI 2014 – 2019 point ke-2, yaitu Membuat

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 21 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Tidak Absen dengan Membangun Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya dan kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam: -----

4.1. Surat Badan Kepegawaian Nasional Nomor : K.26-30/V.72-9/99 Tanggal 22 Juli 2016 tentang Permintaan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah, berisi penegasan untuk melaksanakan ketentuan UU-ASN khususnya Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) yaitu pemberhentian PNS yang terkena kasus hukum; -----

4.2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pusat dan daerah seluruh Indonesia nomor: K 26-30/V55-5/99 tanggal 17 April 2018 (surat ini merupakan tindak lanjut Surat Deputi Bidang pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018), yang intinya BKN dan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyepakati 2 hal, yaitu: Bagi PNS yang terkena kasus Tipikor dan sudah inkraht agar segera diterbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH), dan memerintahkan untuk segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau pidana umum, apabila tidak dilaksanakan akan ditindaklanjuti dengan pengawasan bersama BKN dan KPK; -----

4.3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 22 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, yang intinya berisi agar PNS yang terkena kasus hukum Tindak Pidana Korupsi yang sudah mendapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap/inkracht, agar segera di berhentikan dengan tidak hormat (PTDH) paling lambat bulan Desember 2018. Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian (yaitu Kepala Daerah) dan Pejabat yang Berwenang (Sekretaris Daerah) tidak segera melaksanakan PTDH, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan; -----

4.4. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi Daerah/ PPK (Kepala Daerah) Nomor : K.26-30/V.100-1/99 tanggal 26 Desember 2018 tentang Tindak Lanjut Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Nasional, yang intinya agar PPK segera memproses PTDH PNS yang terkena kasus Tipikor paling lama Desember 2018 dan segera menyampaikan laporan PTDH kepada BKN. -----

4.5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada seluruh Bupati/ Walikota seluruh Indonesia Nomor : 180/6867/SJ tanggal 30 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap ASN yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan Extra Ordinary Crime sehingga pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa juga untuk memberikan efek jera, dengan memberhentikan tidak dengan hormat Aparatur Sipil Negara yang terkena korupsi yang sudah mendapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap/inkracht; -----

4.6. Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara tentang Tindakan yang perlu dilakukan terhadap PNS yang terkena Tipikor dan sudah mendapatkan

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 23 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/Inkracht antara
lain sebagai berikut:

- a. Tanggal 2 Mei 2018 Nomor : 005/RILIS/BKN/VII/2018 tentang “ BKN Gandeng KPK Berantas PNS Tipikor”; -----
- b. Tanggal 16 Juli 2018 Nomor : 015/ RILIS/BKN/VII/2018 tentang “Cegah Kerugian Negara, BKN Blokir 188 ASN Korup”; -----
- c. Tanggal 27 Juli 2018 Nomor : 017/RILIS/BKN/VII/2018 tentang ASN Korupsi yang Diblokir BKN tercatat 56 Instansi Pemerintah; dan-----
- d. Tanggal 14 September 2018 Nomor: 023/RILIS/BKN/VII/2018 tentang “BKN-Kemendagri-Kemenpan-RB Sepakati Komitmen Percepatan Pemberhentian 2.357 PNS Tipikor”. -----

4.7. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019, perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat/PTDH oleh Pejabat Pembina kepegawaian/ PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, dengan isi surat: agar Bupati melakukan penegakan hukum berupa PTDH bagi PNS yang terkena kasus Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dan Bagi PPK dan Pejabat Yang Berwenang yang tidak menjatuhkan PTDH akan dikenai sanksi sesuai Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 yaitu Pemberhentian Sementara Tanpa Memperoleh Hak-Hak Jabatan; -----

4.8. Surat Kepala Kanreg II BKN Surabaya tanggal 04 Maret 2019 Nomor : 68/KR.II.K/III/2019 perihal Pejabat Yang Berwenang dan PPK untuk Memproses dan Menetapkan Surat Keputusan PTDH dan Peremajaan Data pada SAPK, ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 24 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

se-Jatim untuk segera menetapkan Surat Keputusan PTDH pada PNS yang terkena kasus Tipikor dan yang telah inkraacht. -----

5. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan juga telah mengedepankan azas azas umum pemerintahan yang baik yaitu kepentingan umum, dimana berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa pejabat pemerintahan yang melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) dan menimbulkan kerugian keuangan Negara...dst dikenai sanksi administratif berat; -----
6. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, sehingga sama sekali tidak ada rasa keadilan maupun hak asasi manusia yang terlanggar; -----
7. Tergugat juga menolak dalil yang disampaikan Penggugat dalam Posita gugatan angka 1, yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Obyek Gugatan, karena tergugat nyata nyata dalam mengeluarkan Surat keputusan Obyek Gugatan didasarkan pada kewenangan yang dimiliki tergugat. -----
8. Hal itu dapat dibuktikan dengan memahami suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang seharusnya dilakukan secara utuh bukan secara parsial, karena dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan secara tegas bahwa "Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi dan/atau Mandat";----
9. Bahwa selanjutnya, mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) BUKAN diperoleh berdasarkan mandat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tetapi kewenangan dimaksud diperoleh Tergugat

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 25 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Atribusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehubungan dengan kedudukannya sebagai Wakil Bupati Tulungagung; -----

10. Bahwa sedangkan kewenangan Atribusi Tergugat dimaksud telah diatur dalam ketentuan Pasal 65 ayat (4) dan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 65 ayat (4): -----

“dalam hal Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah” ; -----

- Pasal 66 ayat (1) huruf c, -----

“Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas: -----

huruf c : melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara”. -----

Dengan demikian, oleh karena kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa diperoleh melalui Atribusi yang telah diatur dalam Undang-Undang, maka mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 yang menguraikan ketidak-wenangan Penggugat sangatlah tidak beralasan hukum, oleh karena itu sudah seharusnya dikesampingkan;-----

11. kemudian apabila Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan angka 1, bahwa Surat BKN tanggal 5 Februari 2016 Nomor : K.26-30/V.20.3/99 sebagai dasar pijakan ketidakwenangan plt.Bupati, maka hal tersebut sangat tidak beralasan, karena surat BKN dimaksud mengatur tentang Pelaksana Tugas (Plt.) yang di jabat oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dan bukan Plt. yang dijabat oleh seorang Wakil Kepala Daerah, sehingga tidak bisa dipakai penjelasan atas ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang No 30 Tahun 2014

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 26 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kewenangan Wakil Bupati Tulungagung (Tergugat) yang dipersamakan kewenangannya dengan Bupati Tulungagung didasari pada kekosongan pucuk pimpinan daerah, sehingga untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan Pemerintah Daerah, maka kewenangan tersebut dibutuhkan. Hal tersebut dapat diperjelas dengan kronologis kepemimpinan di Kabupaten Tulungagung, sebagai berikut: -----

12.1. pada tanggal 9 Juni 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sdr. Syahri Mulyo, SE.,M.Si (Bupati Incumbent sekaligus Calon Bupati Tulungagung) sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); -----

12.2. tanggal 27 Juni 2018 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung periode 2018-2023; -----

12.3. tanggal 24 Juli 2018 Penetapan Sdr. Syahri Mulyo, SE.,M.Si dan Drs. Maryoto Birowo,MM sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung terpilih, dengan dasar: Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung nomor 133/HK.03.1-Kpt/3504/KPU.Kab/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Periode 2018 – 2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2018; -----

12.4. tanggal 5 September 2018 Pengesahan Pengangkatan Sdr. Syahri Mulyo, SE.,M.Si dan Drs. Maryoto Birowo,MM sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung terpilih oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta; -----

12.5. Surat Perintah Tugas Gubernur Jawa Timur No : 131.407/1006/011.2/2018 tanggal 21 September 2018 kepada Drs. Maryoto Birowo,MM, Wakil Bupati Tulungagung, untuk menjalankan tugas dan wewenang Bupati Tulungagung selama Sdr. Syahri Mulyo, SE.,M.Si Bupati Tulung-

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 27 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kepentingan penyidikan.

- Dasar Hukum : Pasal 65 ayat (4) Undang- Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang nomor 9 Tahun 2015, yang berbunyi : “ dalam hal Kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah;

- Ayat (3): “ kepala Daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2);

- Pasal 66 Ayat (1) huruf c “ Wakil Kepala daerah mempunyai tugas: -----

Huruf c : melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila Kepala Daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara” -----

13. Bahwa oleh karena kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa nyata-nyata merupakan kewenangan Atribusi karena perolehannya telah diatur dalam Undang-Undang, maka hal tersebut telah memperlihatkan dengan jelas mengenai gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tergugat tidak mempunyai kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa merupakan suatu kesalahan penggunaan dasar hukum dalam gugatannya; -----
14. Tergugat juga menolak dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam Posita Gugatan angka 2, karena Obyek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat secara substansi telah memenuhi ketentuan perundang-undangan; -----

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 28 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa, didasarkan atas putusan perkara pidana Nomor: 272/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby, yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana dengan mendasari atas putusan tersebut Penggugat nyata-nyata telah melakukan tindak pidana kejahatan sehubungan dengan jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga sangat beralasan hukum dalam menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana obyek sengketa; -----
- Pasal 87 ayat (4) : “ PNS diberhentikan tidak dengan hormat, karena: -----
huruf b : dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum” -----
 - Pasal 250 huruf b : “PNS diberhentikan Tidak Dengan Hormat apabila : -----
huruf b : dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”; -----
16. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, disebutkan Pengertian / definisi Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi; -----
17. Bahwa jabatan ASN tidak hanya ditentukan berdasarkan struktur kelembagaan (Pejabat Struktural) atau pun fungsi nya (pejabat Fungsional) tetapi juga terdapat jabatan lain yang diemban yang merupakan pelaksanaan kewajiban ASN yang tidak melekat secara permanen tetapi harus dijalankan sebagai

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 29 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi :” Pegawai ASN wajib : -----

huruf c : melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang”; -----

huruf e : melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab” -----

Berdasarkan pasal tersebut nyata bahwa jabatan ASN seiring dengan tugas ASN yaitu menjalankan kewajiban yang melekat pada jabatannya serta tugas tugas lain yang merupakan kebijakan Pemerintah dan Lembaga. Sehingga seorang ASN tidak hanya bertanggung jawab pada jabatan teknisnya tetapi juga bertanggung jawab atas jabatan lain yang melekat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya selaku ASN. -----

Bahwa PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) adalah kebijakan Pemerintah yang harus dijalankan oleh masing masing lembaga sekolah dalam rangka penerimaan siswa baru, sehingga sekolah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan PPDB yang dilaksanakan oleh kepanitiaan PPDB yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah. Kepanitiaan PPDB yang dalam strukturnya terdapat ketua, wakil ketua, dst.. dijabat oleh guru dan/ atau tenaga administrasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa jabatan dalam kepanitiaan PPDB melekat pada tugas tambahan Penggugat yang jabatan fungsionalnya sebagai guru, sehingga logika hukum nya tidak mungkin Penggugat menjadi panitia PPDB jika bukan sebagai guru dan/atau tenaga administrasi pada suatu sekolah, Sehingga jabatannya sebagai salah satu Panitia PPDB merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan; -----

18. Dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN maupun dalam Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah nomor

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 30 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa PNS yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan diberhentikan tidak dengan hormat. Sehingga tidak melihat kuantitas atau berapa lama PNS tersebut dijatuhi hukuman penjara, sudah cukup alasan/dasar untuk pemberhentian tidak dengan hormat. Sehingga alasan Penggugat yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 248 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tidak berdasar, dan haruslah diabaikan/ditolak. -----

19. Bahwa oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan telah sesuai dengan syarat sahnya suatu keputusan yaitu benar secara prosedur, substansi dan kewenangan serta memenuhi Azas azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya. -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI; -----

- Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard); -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat untuk mempertahankan Gugatannya telah menyampaikan Replik tertanggal 30 April 2019 Tergugat untuk mempertahankan Jawabannya telah menyampaikan Duplik tertanggal 8 Mei 2019; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 31 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P – 21 yang telah dileges dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya, sebagai berikut : -----

1. P – 1 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 862.3/164/407.203/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 24 Oktober 2018; -----
2. P – 2 : fotokopi sesuai dengan legalisirnya Daftar Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, tertanggal 31 Desember 2018; -----
3. P – 3 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Rudy Bastomi, S.Pd.MM dan Supraptiningsih, S.Pd.,M.Pd., ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur, perihal Keberatan, tertanggal 28 Desember 2018; -----
4. P – 4 : fotokopi sesuai dengan aslinya Resi Pengirim dari Kantor POS Nomor : 1691 9365 212, tertanggal 03 Januari 2019; -----
5. P – 5 : fotokopi dari fotokopi Hasil Pelacakan Pengiriman Surat Nomor : 1691 9365 212, tertanggal selesai antar 04 Januari 2019; -----
6. P – 6 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Rudy Bastomi, S.Pd.MM dan Supraptiningsih, S.Pd.,M.Pd., ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, perihal : Banding, tertanggal 28 Desember 2018; -----
7. P – 7 : fotokopi sesuai dengan aslinya Resi Pengirim dari Kantor POS Nomor : 16597904 619, tertanggal 28 Desember 2018; -----
8. P – 8 : fotokopi sesuai dengan aslinya Hasil Pelacakan Pengiriman Surat Nomor : 16597904 619, tertanggal 2 Januari 2019; -----
9. P – 9 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Rudy Bastomi, S.Pd.MM dan Supraptiningsih, S.Pd.,M.Pd., ditujukan kepada Kepala Kantor BAPEK di Jakarta, perihal : Banding, tanggal 28 Desember 2018;----

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 32 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P – 10: fotokopi sesuai dengan aslinya Resi Pengirim dari Kantor POS
Nomor : 1691 9365 209, tanggal 03 Januari 2019; -----
11. P – 11: fotokopi sesuai dengan aslinya Hasil Pelacakan Pengiriman Surat
Nomor : 1691 9365 209, tanggal 07 Januari 2019; -----
12. P – 12: fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Supraptiningsih, S.Pd.,M.Pd.,
ditujukan kepada Kepala Kantor BAPEK di Jakarta, perhal Banding,
tanggal 28 Desember 2018;

13. P – 13: fotokopi sesuai dengan aslinya Resi Pengirim dari Kantor POS
Nomor : 16597973 143, tanggal 08 Januari 2019; -----
14. P – 14: fotokopi sesuai dengan aslinya Hasil Pelacakan Pengiriman Surat
Nomor : 16597973 143, tanggal 11 Januari 2019; -----
15. P – 15: fotokopi sesuai dengan legalisirnya Surat Keputusan Kepala SMP
Negeri 2 Tulungagung Nomor : 800/182.A/202/2017 tentang Panitia
Penerimaan Peserta Didik Kelas VIII Tahun Pelajaran 2017-2018,
tertanggal 8 Juni 2017; -----
16. P – 16: fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri
Tulungagungditujukan kepada Supraptiningsih, S.Pd.,M.Pd. Nomor
Reg Perkara : PDS-05/O.5.27/Ft.1/2/2018; -----
17. P – 17: fotokopi dari fotokopi petikan Putusan Nomor : 272/Pid.Sus-
TPK/2017/PN.Sby; -----
18. P – 18: fotokopi sesuai dengan legalisirnya Berita Acara Pelaksanaan
Putusan Pengadilan tertanggal 12-03-2018; -----
19. P – 19: fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Lepas CB Nomor Surat :
W.15.PAS.PAS.14-PK.01.04.06-1383 dari Lapas Kelas II B
Tulungagung, tertanggal 03 September 2018; -----
20. P – 20 : fotokopi sesuai dengan legalisirnya Notulen Rapat Komite Sekolah
SMPN 2 Tulungagung, tanggal 19 Mei 2017;-----

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 33 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. P – 21: fotokopi sesuai dengan legalisirnya Surat Komite Sekolah ditujukan kepada Bapak Puryono, Nomor : 001/KOMITE/VI/2017, tanggal 3 Juni 2017, perihal Surat Pemesanan Mabelair;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi 2 (dua) orang, yaitu : ----

SAKSI I : SURATNO; -----

Telah menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menjadi guru di SMPN 2 sejak Tahun 2006 sampai saat ini; -----
- Bahwa saksi kenal Supraptiningsih sebagai teman Guru dan sebagai Panitia PPDB Tahun Ajaran 2017-2018; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Bu Suprptiningsih menjadi guru sejak kapan, saksi masuk sebagai guru di SMPN 2, beliau sudah menjadi guru di SMPN 2;----
- Bahwa SMPN 2 Tulungagung pada waktu itu sudah menggunakan Kurikulum 2013, sehingga mengharuskan semua siswa harus masuk pagi semuanya, sedangkan pada waktu masih ada yang masuk siang. Karena harus masuk pagi sehingga ruangnya tidak cukup, maka pihak sekolah dan komite sekolah mensiasati dengan menggunakan 4 ruang yaitu Gudang, ruang UKS, ruang Lab dan ruang OSIS. Akan tetapi dalam hal ini terkendala dengan mabeler, akhirnya pihak sekolah rapat dengan komite, meminta sumbangan kepada anak didik kita yang baru;

- Bahwa sumbangan itu dimusyawarah dengan pihak sekolah dan Komite Sekolah. Pihak Komite Sekolah setuju meminta sumbangan ; -----
- Bahwa uang sumbangan tersebut diserahkan kepada Kepala Sekolah; -----
- Bahwa baik guru, karyawan atau pesuruh jika anaknya masuk di SMPN 2 juga dimintai sumbangan untuk membeli mabeler; -----
- Bahwa Ibu Suprptiningsih memberikan sumbangan juga ke sekolah karena beliau menitipkan keponakannya; -----

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 34 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyusunan Kepanitiaan PPDB tidak menggunakan kepankatan, kreterianya terserah dari Bapak Kepala Sekolah; -----
- Bahwa Kepanitiaan PPDB dijabat oleh tidak hanya oleh guru saja, tetapi juga oleh karyawan sekolah baik PNS maupun non PNS; -----
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Panitia PPDB boleh menolak jika merasa tidak mampu, karena tugas pokok guru adalah mengajar; -----
- Bahwa Jabatan ibu Supraptiningsih di luar kepanitiaan PPDB adalah sebagai Fungsional Guru; -----
- Bahwa SK Kepanitiaan PPDB dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 dengan tugas-tuganya. Kepanitiaan PPDB dibentuk atas dasar SK dari Dinas; -----
- Bahwa didalam SK Dinas tidak ada larangan-larangan bagi Kepanitiaan PPDB, tetapi hanya ada kalimat bahwa PPDB tidak dipungut biaya; -----
- Bahwa saksi dalam panitia PPDB sebagai wakil ketua dan Ketua PPDB adalah pak Rudi; -----
- Bahwa Ibu Supraptiningsih dalam Kepanitiaan PPDB sebagai Koordinator Operasional; -----
- Bahwa didalam SK Kepanitiaan tidak ada diktum yang menyatakan Ibu Supraptiningsih menerima sumbangan dari orang tua wali murid; -----
- Bahwa Ibu Supraptiningsih masuk sebagai panitia PPDB dan diberi tugas oleh Kepala Sekolah untuk membantu Pak Rudi (Guru SMPN 2) untuk menerima sumbangan dari calon orang tua murid dan dari tokoh masyarakat murid untuk membeli mabeler. -----
- Bahwa yang menentukan kelulusan/menerima siswa baru adalah Kepala Sekolah sesuai dengan masukan dari Kepanitiaan PPDB dan yang menandatangani-nya adalah Kepala Sekolah kemudian diajukan ke Kepala Dinas dan setelah itu baru diumumkan; -----
- Bahwa atas usulan Sekolah terkait dengan jumlah peserta didik yang diterima, ada tambahan peserta didik dari Dinas; -----

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 35 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait sumbangan tersebut masuk ke dalam APBS (anggaran pendapatan dan belanja sekolah); -----
- Bahwa terkait dengan tindak pidana tentang Bu Supraptiningsih, saksi tidak mengetahui sendiri karena saksi pada waktu itu mengambil rapot anak SMK Kedungwaru tetapi saksi hanya mendengar pada saat itu Bu Supraptiningsih dengan Pak Rudi ditangkap Polisi; -----
- Bahwa terkait dengan SK Pemberhentian Ibu Supraptiningsih, saksi hanya mendengar saja dari teman-teman; -----
- Bahwa saksi tidak tahu SK Pemberhentian Sementara Ibu Supraptiningsih;-----
- Bahwa SK Pemberhentian itu diberikan ke Ibu Supraptiningsih setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan; -----
- Bahwa Ibu Supraptiningsih dihukum selama 10 bulan dengan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----
- Bahwa saksi mendengar bahwa Ibu Supraptiningsih saat menjalani hukuman hanya menerima gaji 50 %, setelah Ibu Supraptiningsih keluar dari tahanan dan setelah menerima SK Pemberhentian; -----
- Bahwa setelah masa tahanan selesai, Penggugat besoknya lapor ke Sekolah kemudian Penggugat datang ke sekolah hanya absen saja tetapi tidak mengajar setelah itu saksi dengar-dengar ada SK Pemberhentian tersebut; -----
- Bahwa saksi hanya mendengar saja bahwa Penggugat keberatan atas PTDH ini, terkait dengan upaya hukum keberatan saksi tidak mengetahui; -----

SAKSI II : HADI SUYONO; -----

Telah menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai Guru di SMPN 2 Tulungagung sejak Tahun 1994 sampai sekarang dan saksi sebagai rekan guru dengan Ibu Supraptiningsih di SMPN 2 Tulungagung; -----
- Bahwa saksi di Kepanitia PPDB Tahun Ajaran 2017-2018 sebagai Koordinator Operasional sama dengan jabatan Ibu Supraptiningsih; -----

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 36 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas Koordinator Operasional adalah mengambil berkas pendaftaran dari Locket ke Operator; -----
- Bahwa Koordinator Operasional ada 2 orang dan Operator juga ada 2 orang; ----
- Bahwa Kepala Sekolah SMPN 2 Tulungagung yaitu Eko Purnomo menunjuk kepanitian tidak menggunakan jabatan struktural maupun jabatan fungsional tetapi menunjuk Kepanitian sesuai dengan keahlian dalam kompetensinya;---
- Bahwa yang dimaksud dengan sesuai dengan kompetensinya yaitu contohnya seperti saksi yang tidak mempunyai kemampuan maka saksi diberi tugas sebagai koordinator operasional; -----
- Bahwa karena tugas kepanitian adalah tugas tambahan maka dapat menolak jika ditunjuk sebagai panitia; -----
- Bahwa Kepanitian PPDB diisi oleh PNS, Non PNS, Guru Tidak Tetap, pegawai tidak tetap dan administrasi dari SMPN 2 Tulungagung; -----
- Bahwa SMPN 2 Tulungagung pada waktu itu sudah menggunakan Kurikulum 2013, sehingga mengharuskan semua siswa harus masuk pagi semuanya, sedangkan pada waktu masih ada yang masuk siang. Karena harus masuk pagi sehingga ruangnya tidak cukup, maka pihak sekolah dan komite sekolah mensiasati dengan menggunakan 4 ruang yaitu Gudang, ruang UKS, ruang Lab dan ruang OSIS. Akan tetapi dalam hal ini terkendala dengan mabeler, akhirnya pihak sekolah rapat dengan komite, meminta sumbangan kepada anak didik kita yang baru; -----
- Bahwa Rapat PPDB dilakukan sebanyak 2 kali dan ada notulennya; -----
- Bahwa perintah lisan yang disampaikan Kepala sekolah ditulis dalam notulen,--- yaitu untuk anak bapak dan ibu dapat masuk di SMPN 2 Tulungagung dengan menyumbang; -----
- Bahwa Pengumuman kelulusan juga mengkaitkan dengan Dinas. Karena sesuai dengan pagunya Dinas harus mengetahui, dimana pagunya harus 10 kelas

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 37 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan setiap kelas ada 32 siswa. Realitanya ada 400 lebih siswa sehingga 400 lebih di 10 kelas sehingga, setiap kelas ada 40 siswanya; -----

- Bahwa yang menetapkan kelulusan adalah Kepala Sekolah sesuai dengan usulan dan pertimbangan dari Panitia; -----

- Bahwa terkait dengan sumbangan sudah dirapatkan dengan Komite. Pihak Komite Sekolah setuju atau tidak terkait sumbangan, saksi tidak mengetahui. Kepala Sekolah hanya memberitahu bahwa ada 4 ruang kosong yang kekurangan mabeler; -----

- Bahwa sumbangan itu direncanakan oleh Kepala Sekolah bukan oleh Kepanitian. Pada waktu itu Kepala Sekolah memberikan perintah lisan kepada Ketua Panitia untuk menerima sumbangan PPDB. Jika uang sumbangan sudah terkumpul diberikan kepada Kepala Sekolah; -----

- Bahwa tidak semua wali murid dimintai sumbangan, yang dimintai sumbangan, 1 dari alumni, 2 dari masyarakat dan 3 wali murid. -----

- Bahwa saksi juga mendaftarkan keponakan, tetapi saksi tidak dimintai sumbangan, tetapi saksi menyumbangkan sebesar Rp. 500.000,-; -----

- Bahwa sumbangan tidak ditentukan besar kecilnya. Dimana sumbangan dimasukkan didalam amplop sehingga setiap panitia tidak mengetahui berapa isi sumbangan tersebut; -----

- Bahwa terkait dengan sumbangan yang dikumpulkan oleh Pak Rudi dan Ibu Supraptiningsih, saksi tidak mengetahui masuk APBN sekolah; -----

- Bahwa terkait dengan sumbangan Kepala Dinas tidak mengetahui dan belum ada persetujuan secara tertulis, setelah disekolah sudah ada mabeler baru melapor ke Dinas; -----

- Bahwa benar ada OTT terhadap Bu Supraptiningsih dengan Pak Rudi terkait dengan sumbangan untuk mabeler. -----

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 38 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat OTT saksi tidak mengetahui jumlah uang sumbangan tetapi setelah OTT baru saksi mengetahui yaitu sebesar Rp. 33.000.000,-; -----
- Bahwa setelah ibu Supraptiningsih ditahan uang sumbangan itu dikembalikan oleh Kejaksaan sebesar Rp. 500.000,- -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah wali murid yang menyumbang; -----
- Bahwa saksi pernah melihat SK PTDH Penggugat; -----
- Bahwa Ibu Supraptiningsih setelah melaksanakan hukuman pidana masih masuk sekolah tetapi tidak mengajar oleh Dinas Pendidikan, ibu Supraptiningsih disuruh istirahat di rumah saja sampai menunggu SK dari Dinas; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dilakukan ibu Supraptiningsih setelah menerima SK PTDH, yang saksi ketahui beliau hanya menangis; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan SK PTDH tersebut Ibu Supraptiningsih melakukan upaya hukum; -----
- Bahwa Kepala Sekolah (Pak Eko) juga diproses saat ini, terkait kabarnya saksi tidak tahu. Pak Eko sudah bukan Kepala Sekolah tetapi diganti dengan Plt.;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 28 yang telah dileges dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya sebagai berikut : -----

1. T – 1 : fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-5884 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur, tanggal 5 September 2018; -----
2. T – 2 : fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 132.35-5885 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur, tanggal 5 September 2018; -----

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 39 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T – 3 : fotokopi dari fotokopi sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 131.407/1006/011.2/ 2018, dari Gubernur Jawa Timur ditujukan kepada Drs. Maryoto Birowo, MM, jabatan Wakil Bupati Tulungagung, tanggal 25 September 2018; -----
4. T – 4 : fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-1475/0.5.27/ Ft.1/12/2017, tertanggal 7 Desember 2017; -----
5. T – 5 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 862.3/272/203/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 21 Desember 2017 ditujukan kepada Supraptiningsih, S.Pd.,M.Pd.; -----
6. T – 6 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panitera An. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Klas I A Khusus ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor : W.14.U.1/13340/HK.07/ 11/2018, perihal Penjelasan Terhadap Status Perkara Tipikor Nomor : 104/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby. An. Tdw II Bambang Santoso Bin Sali dan Nomor : 272/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby., An. Tdw. Supraptisingsih, S.Pd.M.Pd, tanggal 07 November 2018; -----
7. T – 7 : fotokopi dari Fotokopi petikan Putusan Nomor : 272/Pid.Sus-TPK/ 2017/PN.Sby; -----
8. T – 8 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 862.3/164/407.203/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 24 Oktober 2018; -----
9. T – 9 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Tulungagung ditujukan kepada Plt Bupati Telungagung Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor : 800/0050/104.050/2019, perihal :

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 40 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Penyampaian SK Bupati Tulungagung, tanggal 04 Januari 2019; -----

10. T – 10: fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara ditujukan kepada 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat, 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah, Nomor : K.26-30/V.72-9/99, perihal : Permintaan Untuk Mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tanggal 22 Juli 2016; -----
11. T – 11: fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara ditujukan kepada 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat, 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah, Nomor : K.26-30/V.55-5/99 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian tanggal 17 April 2018; -----
12. T – 12: fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian An. Kepala Badan Kepegawaian Negara ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor : F.20-30/Kol.41-7/51, perihal : Penjelasan Terkait PNS yang Terkena Kasus Tipikor An. Suyono, S.Pd., Supraptiningsih, S.Pd.M.Pd dan Rudy Bastomi, S.Pd.MM. tanggal 4 Juli 2018; -----
13. T – 13: fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi ditujukan kepada Bupati/Walikota Seluruh Indonesia tanggal 10 September 2018; -----
14. T – 14: fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 Nomor : 153 KEP/2018 tentang Penegakan

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 41 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi
Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan
Hukum tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan
Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan; -----

15. T – 15: fotokopi dari fotokopi Surat An. Kepala Kepegawaian Negara Deputy
Bidang Pengawasan Dan Pengendalian, ditujuka kepada Kepala
Kantor Regional 1 s/d XIV BKN, Nomor : F26-30/V/171-8/99, perihal
: Pemberian Konsultasi/Advokasi Dan Mendorong Pejabat Yang
Berwenang Dan Pejabat Pembina Kepegawaian Memproses Dan
menetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Tindak Dengan
Hormat Dan Peremajaan Data pada SAPK, tanggal 28 November
2018; -----

16. T – 16: fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara
ditujukan kepada 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat,
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah, Nomor : K.26-
30/V.100-1/99, perihal Tindaklanjut Keputusan Bersama Menteri
Dalam Negeri, Menteri PAN Dan RB dan Kepala BKN, tanggal 26
Desember 2018; -----

17. T – 17: fotokopi dari fotokopi Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ditujukan
kepada 1. Para Menteri Kabinet Kerja, 2. Panglima Tentara Nasional
Indonesia, 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 4.
Jaksa Agung Republik Indonesia, 5. Para Kepala Lembaga
Pemerintah Non Kementrian, 6. Para Pimpinan Sekretaris Lembaga
Negara, 7. Para Pimpinan Kesekretariat Lembaga Non Struktural, 8.
Para Gubernur dan 9. Para Bupati/Walikota, Nomor :
B/50/M.SM.00.00/2019, hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 42 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTDH oleh PPK Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap, tanggal 28 Februari 2019; -----

18. T – 18: fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional II ditujukan kepada 1. Badan kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, 2. Kepala Badan kepegawaian Daerah/BKPP/BKPSDM Kabupaten/Kota se-Wilayah Kerja Kanreg II BKN Surabaya, Nomor : 08/KR.II.K/III/2019, perihal : pejabat Yang Berwenang Dan Pejabat Pembina Kepegawaian Untuk Memproses Dan Menetapkan Surat keputusan Pemberhentian Tindak Dengan Hormat Dan Peremajaan Data pada SAPK, tanggal 4 Maret 2019;
19. T – 19: fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 880/3713/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 10 Mei 2019;

20. T – 20: fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----
21. T – 21: fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----
22. T – 22: fotokopi dari fotokopi peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
23. T – 23: fotokopi sesuai dengan aslinya Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung ditujukan kepada

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 43 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Sekretaris Daerah Nomor : 800/54/203/2018, tanggal 26
Maret 2018 perihal : Telaah Tentang Pemberhentian PNS Yang
Terkena Kasus Tipikor; -----

24. T – 24: fotokopi sesuai dengan aslinya Surat An. Bupati Tulungagung
Sekretaris Daerah ditujukan kepada 1. Kepala Badan Kepegawaian
Negara (BKN), 2. Ketua Komisi ASN, Nomor : 800/887/407.203/
2018, tanggal 2 April 2018 perihal : Mohon Penjelasan Terkait
Pemberhentian PNS Yang Terkena Kasus Tipikor; -----

25. T – 25: fotokopi sesuai dengan aslinya Nota Dinas Sekretaris Daerah
Kabupaten Tulungagung ditujukan kepada Plt Bupati Tulungagung
Nomor : 800/57/203/2018, tanggal 11 Oktober 2018, perihal :
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil
Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan; -----

26. T – 26: fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 131.35-1077 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian
Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur tertanggal 3 Mei 2019;-----

27. T – 27: fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 131.35-1077 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian
Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur; -----

28. T – 28: fotokopi sesuai dengan aslinya Nota Dinas Sekretaris Daerah
Kabupaten Tulungagung ditujukan kepada Bupati Tulungagung
Nomor : 800/65/203/2017, tanggal 28 Desember 2017, perihal
Telaah tentang PNS yang Terkena Kasus Hukum; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan
dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga mengajukan saksi 1 (satu) orang, yaitu : -----

SAKSI : ARIEF BUDIONO, Drs.M.Si.; -----

Telah menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut : -----

- Bahwa jabatan saksi sekarang sebagai Kepala BKD Kabupaten Tulungagung

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 44 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Bulan Januari 2017; -----

- Bahwa tanggal 7 Desember 2017, Penggugat (Sdr. Supraptiningsih) ditahan oleh Kejaksaan Negeri Tulungagung dengan Surat Perintah Penahanan No: PRINT-1475/0.5.27/Ft.1/12/2017, selama 20 hari yaitu sampai dengan tanggal 26 Desember 2017; -----
- Bahwa tanggal 21 Desember 2017 Plt Bupati Tulungagung mengeluarkan Keputusan Bupati Tulungagung No : 862.3/272/203/ 2017 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Supraptiningsih dengan diberi gaji 50%;-----
- Bahwa tanggal 26 Pebruari 2018, Penggugat (Sdr. Supraptiningsih) telah diputus oleh Pengadilan Tipikor dan divonis penjara selama 20 bulan dan Penggugat tidak melakukan upaya banding administrasi; -----
- Bahwa tanggal 5 April 2018 Tim Pemerintah Daerah (Sekretaris Daerah, BKD, Inspektorat, Bag. Hukum Dinas Pendidikan) melakukan rapat internal untuk membahas PNS yang terkena kasus Tipikor, di Kabupaten Tulungagung ada 5 PNS yang terkena Tipikor; -----
- Bahwa kemudian kita melakukan audensi dengan Biro Konsultasi Hukum BKN di Jakarta yang menanyakan terkait kasus Sdr. Rudy Bastomi, Sdr. Supraptiningsih dan Sdr. Suyono yang terkena kasus Tipikor dan pemberhentiannya dengan disertai surat konsultasi yang ditandatangani Sekretaris Daerah tanggal, 2 April 2018; -----
- Bahwa kemudian Tim yang dipimpin oleh Pak Sekda membuat nota dinas kepada Plt Bupati bahwa dengan adanya jawaban atas audensi ini bahwa yang ter-kena kasus Tipikor diberhentikan tidak dengan hormat berapun putusannya;
- Bahwa tanggal 04 Juli 2018, BKN membalas surat Sekda tersebut dengan Surat Nomor : F.26-30/kol.41-7/51 perihal penjelasan terkait PNS yang terkena kasus Tipikor yang inti jawabannya : PNS yang terkena kasus hukum Tipikor harus diberhentikan tidak dengan hormat; -----

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 45 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa surat kepada kami : -----
 1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara ditujukan kepada 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat, 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah, Nomor : K.26-30/V.72-9/99, perihal : Permintaan Untuk Mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tanggal 22 Juli 2016; -----
 2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara ditujukan kepada 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat, 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah, Nomor : K.26-30/V.55-5/99, perihal : Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian tanggal 17 April 2018; -----
- Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 Nomor : 153 KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dimana didalamnya ada penegasan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah maupun Bupati untuk menerbitkan PTDH paling lambat 31 Desember 2018; -----
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan SK PTDH Sdr. Supraptiningsih dikeluarkan tanggal 24 Oktober 2018; -----
- Bahwa Ibu Supraptiningsi jabatan fungsional sebagai guru. Saksi tidak mengetahui terkait tugas tambahan Ibu Supraptiningsih; -----
- Bahwa 5 orang yang terkena kasus Tipikor salah satunya adalah Ibu Supraptiningsih;-----
- Bahwa saksi membuat Surat Keputusan PTDH berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017;-----

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 46 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim ini membahas terkait dengan 5 orang yang terkena Tipikor; -----
- Bahwa Tim tidak pernah datang ke SMPN 2 untuk mencari informasi; -----
- Bahwa Ibu Supraptiningsih oleh Tim tidak dimintai keterangan; -----
- Bahwa setahu saksi tidak ada hukuman Penggugat untuk diberhentikan dengan tidak hormat dalam putusan Tipikor; -----
- Bahwa yang memberhentikan Ibu Supraptiningsih adalah Plt. Bupati Tulungagung;-----
- Bahwa Plt Bupati kewenangannya sama dengan Bupati karena dilantik oleh Gubernur sejak Oktober; -----
- Bahwa yang memutuskan pemberhentian sementara yaitu dari TIM (Sekretaris Daerah, BKD, Inspektorat, Bag. Hukum dan Kepala Dinas Pendidikan) yang dibahas adalah karena sudah ditahan sehingga perlu proses lebih lanjut sesuai dengan PP, maka diberhentikan sementara; -----
- Bahwa SK PTDH diberikan Kepala Dinas kepada Bu Supraptiningsih dan ada laporan _____ kepada _____ saksi; -----
- Bahwa seingat saksi, Penggugat tidak mengajukan keberatan atau pengaduan atau apapun ke BKD atas ke Sekretaris Daerah; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan dalam Persidangan tertanggal 19 Juni 2019; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang bersengketa mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 47 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam sengketa ini yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam dalil gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah berupa Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 862.3/164/407.203/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 24 Oktober 2018 ditujukan kepada Supraptiningsih, S.Pd., M.Pd. (vide bukti P-1=T-8) selanjutnya disebut objek sengketa dalam pertimbangan hukum putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 April 2019, yang berisi dalil bantahan tentang eksepsi dan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok sengketa-nya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, Tergugat telah mengajukan dalil eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya tidak berwenang mengadili, dikarenakan pada perkara ini belum dilakukan upaya administrasi dengan benar sampai gugatan diterima oleh Tergugat, bukan kepada Bupati Tulungagung yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara objek sengketa (incasu Tergugat) melainkan kepada Gubernur selaku atasan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Penggugat telah menanggapi secara tertulis di dalam Repliknya tertanggal 30 April 2019 yang pada

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 48 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat dan bertetap pada dalil gugatannya yakni telah melakukan upaya administrasi berupa keberatan kepada Gubernur Jawa Timur, Banding kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat di dalam Dupliknya tertanggal 8 Mei 2019 yang pada pokoknya bertetap pada dalil eksepsi Jawabannya tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai bukti P-1 sampai dengan bukti P-21 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Suratno dan Hadi Suyono, sebagaimana terinci di dalam tentang duduknya sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai bukti T-1 sampai dengan bukti T-28 serta menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama Arief Boediono, Drs, Msi, sebagaimana terinci di dalam tentang duduknya sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya dalam persidangan pada tanggal 19 Juni 2019, yang pada pokoknya bertetap pada masing-masing dalilnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas merupakan klasifikasi dalil eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan maka berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa :-----
"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 49 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;-----

oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kompetensi absolut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Tergugat telah mengajukan dalil mengenai kompetensi absolut, oleh karena untuk mempertimbangkan kompetensi absolut tersebut harus didukung dengan alat bukti maka Majelis Hakim baru dapat mempertimbangkan eksepsi tersebut dalam putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2018 (vide bukti P-1=T-8) sedangkan Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa terhadap objek sengketa tersebut baru disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 28 Desember 2018 melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tulungagung, yang mana terhadap dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga telah menjadi fakta hukum dalam sengketa a quo bahwasanya objek sengketa diterima Penggugat pada tanggal 28 Desember 2018, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa upaya administrasi harus ditempuh oleh Penggugat sebelum diajukannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana di atur di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang berlaku sejak 4 Desember 2018 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil mengenai kompetensi absolut mengenai Tergugat belum menempuh upaya administrasi sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan 2 (dua) isu pokok yang menjadi permasalahan hukum, yaitu :-----

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 50 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bagaimana ketentuan yang berlaku terhadap mekanisme upaya administrasi yang harus ditempuh oleh Penggugat atas dikeluarkannya objek sengketa a quo ? ;-----
2. Apakah Penggugat telah menempuh upaya administrasi atas terbitnya objek sengketa tersebut sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ? ;-----

Menimbang, bahwa pengertian upaya administratif di dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mekanisme maupun bentuk upaya administrasi telah diatur di dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintah dalam pertimbangan putusan ini), yang mengatur bahwa :-----

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;-----
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: -----
 - a. keberatan; dan ;-----
 - b. banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penulisan kata dapat mengajukan upaya administrasi di dalam ketentuan tersebut merupakan keharusan yang harus ditempuh warga masyarakat

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 51 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirugikan terhadap suatu Keputusan dan/atau Tindakan yang dikeluarkan atau dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana diatur pula di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yaitu :-----

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi ;-

Menimbang, bahwa upaya administrasi keberatan dan banding lebih lanjut diatur di dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintah, yang mengatur bahwa:-----

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat ;-----
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka pengertian upaya administrasi berupa "keberatan" dimaknai bahwa dalam hal penyelesaian Keputusan dan/atau Tindakan tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan tersebut, sedangkan upaya administrasi "banding" dimaknai bahwa dalam hal penyelesaiannya itu kemudian dilakukan oleh instansi atasan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo berisi tentang pemberhentian

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 52 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P-1=T-8) oleh karenanya Majelis Hakim dalam mengujinya harus mencermati pula ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepegawaian/ Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa upaya administrasi diatur pula di dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dalam pertimbangan putusan ini), yang mengatur bahwa :----- Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui upaya administratif ;-

- (1) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;-----
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;-----
- (3) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ;-----
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS sebagaimana dimuat di dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa terdapat mekanisme pengaturan upaya administrasi yang berbeda sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 53 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara,
yaitu :-----

1. Upaya administrasi berupa keberatan di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah diselesaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan, sedangkan keberatan di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara diselesaikan oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum ;-----
2. Upaya administrasi berupa banding administratif di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah diselesaikan oleh instansi atasan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan, sedangkan banding administratif di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara diselesaikan oleh badan pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang mana oleh karena badan pertimbangan Aparatur Sipil Negara belum terbentuk maka masih menjadi kewenangan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) untuk menyelesaikannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pengaturan yang berbeda mengenai mekanisme upaya administrasi di dalam ketentuan yang sederajat yaitu Undang-Undang Administrasi Pemerintah dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dengan mendasarkan asas hukum *lex specialis derogate legi generali*, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum, maka di dalam sengketa a quo Majelis Hakim menggunakan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar pengujian dalam pertimbangan hukum putusan a quo, oleh karenanya mekanisme upaya administrasi yang harus ditempuh oleh Penggugat atas dikeluarkannya objek sengketa a quo pada tahapan keberatan diajukan kepada Gubernur Jawa Timur selaku atasan pejabat yang berwenang menghukum sedangkan pada tahapan banding diajukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) ;-----

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 54 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut telah diatur di dalam beberapa pasal Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (selanjutnya disebut PP BAPEK dalam pertimbangan putusan ini), diantaranya :-----

Pasal 7 :

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK;---
- (2) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan ;-----
- (3) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima ;-----
- (4) Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima ;-----

Pasal 8 :

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti pelanggaran disiplin yang disampaikan kepada BAPEK paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan banding administratif ;-----
- (2) Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah tidak memberikan tanggapan dalam waktu sebagaimana

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 55 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1), BAPEK mengambil keputusan terhadap banding administratif berdasarkan bukti yang ada ;-----

Pasal 9 :

- (1) BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif ;-----
- (2) BAPEK dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sidang BAPEK ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Penggugat telah mengajukan upaya administrasi keberatan atas dikeluarkannya objek sengketa kepada Gubernur Jawa Timur pada tanggal 28 Desember 2018 (vide bukti P-3) dan tidak terdapat satu buktipun yang membuktikan bahwa keberatan tersebut telah ditanggapi oleh Gubernur Jawa Timur ;-----
2. Penggugat telah mengajukan upaya administrasi banding atas dikeluarkannya objek sengketa kepada Badan Kepegawaian Negara di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2018 (vide bukti P-6) dan tidak terdapat satu buktipun yang membuktikan bahwa keberatan tersebut telah ditanggapi oleh Badan Kepegawaian Negara ;-----
3. Penggugat telah mengajukan upaya administrasi banding atas dikeluarkannya objek sengketa kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2018 (vide bukti P-9) dan tidak terdapat satu buktipun yang membuktikan bahwa keberatan tersebut telah ditanggapi oleh Badan Kepegawaian Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan PP BAPEK serta dikaitkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi baik keberatan kepada Gubernur Jawa Timur dan banding kepada BAPEK, akan tetapi sejak Penggugat mengajukan upaya administratif banding

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 56 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada BAPEK sejak 28 Desember 2018 hingga gugatan a quo didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 6 Maret 2019, belum melewati batas waktu 180 (seratus delapan puluh hari) bagi BAPEK untuk menyelesaikan banding administratif yang diajukan oleh Supraptiningsih, S.Pd., M.Pd (incasu Penggugat) yang terkena surat keputusan berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa oleh karena masih merupakan kewenangan BAPEK atas upaya administratif banding yang harus diselesaikan terlebih dahulu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi sehingga telah beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan dikabulkan, maka pokok sengketa gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar yang ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 57 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi serta ketentuan hukum lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini ;-----

----- **MENGADILI** -----

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;-----

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 58 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus secara mufakat dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 oleh kami Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H. dan NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh LIEKE DIAH SETIAWATI, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, SH., MH.

ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.

NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LIEKE DIAH SETIAWATI, S.H., M.H.

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 59 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Kepaniteraan : Rp. 287.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,- +
- Jumlah : Rp. 328.000,-

(tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

P a n i t e r a

ttd

ACH SUAIDI, SH
NIP. 19621201 198603 1 002

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.Sby., halaman 60 dari halaman 60